

SKRIPSI

**UPAYA PAKSA TERHADAP TERSANGKA TERORISME
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM**



Oleh:

EKA YUNITA SARI

NIM. 031611133011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Yunita Sari

NIM : 031611133011

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Skripsi : UPAYA PAKSA TERHADAP TERSANGKA TERORISME
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai kesamaan dengan skripsi lain.

Demikian Pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 8 Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan


Eka Yunita Sari
NIM. 031611133011

**UPAYA PAKSA TERHADAP TERSANGKA TERORISME
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196504101990022001

Penyusun



Eka Yunita Sari
NIM.031611133011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

iii

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Hari Rabu, Tanggal 8 Januari 2020

Tim Penguji Skripsi :

Ketua: Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.



Anggota: 1. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



2. Dr. Maradona, S.H., LL.M.



3. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D



4. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.



MOTTO

Jika Gagal Menjadi Cantik

*Cerdas Adalah Pilihan, terlebih menjadi manusia
yang memanusiakan manusia.*

-Pengamal Dasa Dharma-

*Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah, Ibu
keluarga besar Dulamad tercinta,
almamater Airlangga, Hukum Indonesia.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Segala puji bagi Allah SWT, yang maha pengasih dan penyayang bagi semua ciptaan, atas Rahmat dan Ridho serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : Upaya Paksa Terhadap Tersangka Terorisme Dalam Perspektif Perlindungan Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan moril serta materiil yang secara langsung penulis dapatkan dari berbagai pihak yang memacu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, tidak ada hal yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Terima kasih ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi, figur ibu yang siap siaga bagi penulis, kesabaran dan ketelatenan dalam membimbing menjadikan penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik dan cermat;
3. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. selaku ketua penguji , Bapak Dr. Maradona, S.H.,LL.M.,Ph.D, Bapak Taufik Rachman S.H.,LL.M.Ph.D, Ibu Amira Paripurna, S.H.,LL.M,Ph.D. selaku anggota tim penguji, yang telah memberikan masukan dan tambahan untuk perbaikan skripsi sehingga menjadi karya yang lebih baik.

4. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. selaku Kakanda Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Airlangga yang memberikan pembelajaran baik moral dan morill terhadap adinda-adinda Komisariat.
5. Bapak Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang membantu penulis dalam melakukan pengambilan matakuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan S1;
7. Keluarga tersayang, Ayah Slamet Budiarjo dan Ibu Hermin Suriyanti yang telah memberikan kasih sayang, pendidikan dan kepercayaan yang begitu besar kepada penulis, adik Fazri Dwi Inzaqi Budiarta yang selalu menghibur dan menjaga ayah ibu selama penulis merantau menyelesaikan perkuliahan.
8. BIDIKMISI UNAIR, yang telah membantu membiayai perkuliahan penulis sehingga dapat lancar dengan tepat waktu. Keluarga AUBMO UNAIR yang telah membantu pencairan beasiswa secara administrasi untuk biaya perbulan hidup di Surabaya.
9. Saudara penulis Rosa Dahlia, Sayyidatul insiyah, Elia Aninda Syukriyah, Laksmi Candra Amalia, Maghfira Fahmi Arinda sebagai perempuan yang menemani dalam suka duka, selain itu Mas Rahmat Harawan yang menjadi mas terbaik bagi penulis.
10. Keluarga HMI Komisariat Hukum Airlangga yang telah membantu proses berdinamika pada saat menjadi mahasiswa selama perkuliahan, sehingga menjadi berubah adalah berani dengan tantangan. Keluarga CIS yang selalu

memberikan proses pendewasaan dan dukungan semangat jarak jauh (Mbak candla, Mbak Tisa, Mbak Dinar, Mbak Tyak, Mbak Andini). Teman-Teman Green Squad 16 HMI Komisariat Hukum Airlangga, Presidium Kabinet Progresif (Jojo, Zuhri, Najib, Ibnu, Ilham, Mas choi, Bagas adam) Adinda – adinda yang selalu support (Yuni, Adit, Eva) dan semua adinda – adinda yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

11. Keluarga Pramuka Hoscok Surabaya, untuk Raka dan Iqbal, Muhammad Azmy Ikhwan, Acil, sahabat pemikir penulis dan sahabat berjuang yang selalu menjaga prinsip penulis untuk terus berjuang. Mbak aan yang membantu penulis dengan saran kritikan yang membangun untuk penulis.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, saran dan kritik sangat berharga bagi penulis, besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadikan kajian dalam bidang hukum.

Wassalamuallaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Surabaya, 8 Januari 2020
Penulis

Eka Yunita Sari
NIM.031611133011

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Upaya Paksa Terhadap Tersangka Terorisme dalam Perspektif Perlindungan Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka terorisme, dan bentuk bentuk perlindungan hukum pada saat upaya paksa dilakukan terhadap tersangka terorisme. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang bertujuan untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin yang menjawab isu yang relevan dengan topik penelitian, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep sehingga sumber bahan hukum utama menggunakan peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum pendukung menggunakan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya paksa terhadap tersangka terorisme mengalami perbedaan dengan KUHAP, sehingga dalam aturan *lex specialis* upaya paksa terhadap tersangka terorisme yaitu, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan. Adapun perlindungan hukum ketika pelaksanaan upaya paksa dilakukan, terdapat gugatan praperadilan apabila terdapat kesalahan dalam melakukan penerapan upaya paksa. Terkait hak-hak yang tidak diberikan atau dilanggar dapat ditindak berdasar dengan ancaman kepada penyidik, yang tidak menerapkan upaya paksa penangkapan dan penahanan dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 25, Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya paksa yang dilaksanakan sangat kompleks untuk tersangka teroris dan perlindungan hukum telah mengakomodir semua hak subjek hukum, namun ketika terdapat tidak sahnya upaya paksa yang diberikan kepada tersangka teroris, hanya dapat dilindungi melalui mekanisme praperadilan saja.

Kata Kunci : Tersangka, Upaya Paksa, Perlindungan hukum

ABSTRACT

This thesis is concerning Coercive Action against Terrorism Suspects from a Legal Protection Perspective. This study is normative legal research that analyzes the concept of coercive action against terrorism suspect by law enforcers with statute and conceptual approach. In statute approach, legislations on criminal procedure and law of combating Terrorism Criminal Act are provided to address this issue. While conceptual approach encompasses legal principles and doctrines which also used to examine this issue. This thesis presents that coercive action against terrorism suspects in Terrorism Criminal Act is not similar to the Criminal Procedure Code. Terrorism Criminal Act defines coercive actions as arrest, detention, search, examination of document, foreclosure and wiretap. In addition, there is pretrial lawsuit against law enforcers when the illegality of arrest and detention occurred. According to Article 25 and 28 on Terrorism Criminal Act, law enforcer who does not implement the arrest and detention in accordance to the procedure is subject to criminal sanction. Those articles create a legal protection for the person who is being accused as terrorism suspect. In conclusion, coercive action has implemented in complex way to terrorist suspect however the legal protection also provided through pretrial institution when the official has conducted arbitrary coercive action which violates the basic of human rights.

Keywords: Suspect, Forced Efforts, Legal Protection

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara No 45 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara No 4284
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4616
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembara Negara Republik Indonesia No 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,Hukum Pidana Lembaran Negara No 50 Tahun 2013, Taambahan Lembaran Negara No 5046
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dan Petugas Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang prosedur penindakan tersangka tindak pidana terorisme

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Tipe Penelitian.....	9
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.5.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	13

BAB II UPAYA PAKSA TERHADAP TERSANGKA TERORISME

2.1	Konsep Pelaku Menurut Peraturan Perundang-Undangan	15
2.2	Tindak Pidana Terorisme.....	24
2.3	Konsep Upaya Paksa.....	29
2.3.1	Upaya Paksa berdasarkan KUHP.....	29
2.3.2	Upaya Paksa menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.....	38

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA TERORISME
YANG MENGALAMI UPAYA PAKSA**

3.1	Konsep Perlindungan Hukum	52
3.2	Menurut Konvensi Internasional.....	56
3.2.1	<i>Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.....</i>	56
3.2.2	<i>Konvensi Anti Terorisme</i>	57
3.3	Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	59
3.3.1	Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1981.....	59
3.3.2	Menurut Perlindungan Saksi dan Korban	63
3.3.3	Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.....	65

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	67
4.2	Saran.....	68

DAFTAR BACAAN